

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Jl. Bihman Villa No.123 Kecamatan Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Telp. 0527 62168 Fax. 0527 62520
Email: stiaamuntai@.ac.id
Web : stiaamuntai@.ac.id

Tahun 2024



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faxes. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.ad Email : stiaamt@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
Nomor :001/Kep.Tua-/STIA-Amt/KM/I/2024

Tentang

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, maka perlu disusun pedoman penerimaan mahasiswa baru.
2. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun suatu pedoman tentang pedoman penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

MENINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 , tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekolah Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 2/32/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
6. Statuta STIA Amuntai
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIA Amuntai

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru STIA Amuntai sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini

- Kedua : Pedoman penerimaan mahasiswa baru STIA Amuntai ini merupakan pedoman untuk penerimaan mahasiswa baru STIA Amuntai.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berkalu sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Amuntai

Pada tanggal :08 Januari 2024



Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQnR, CIQaR
NIK. 19891025 201807 1 030

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wa barokatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai telah selesai disusun. Buku Pedoman ini merupakan informasi proses pendaftaran, seleksi dan registrasi untuk menjadi calon mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Buku Ini terdiri dari beberapa bagian kebijakan, mulai dari bagian Pendaftaran dan seleksi mahasiswa baru, kebijakan Pendaftaran jalur Bidikmisi, Kebijakan mahasiswa jalur transfer, ketentuan pelaksanaan seleksi, pengamilan keputusan. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai berkomitmen untuk mengantarkan mahasiswa menjadi insan akademik yang profesional, berdayasaing, dan berwawasan global melalui proses pendidikan yang dilaksanakan.

Sekian dan terimakasih

Amuntai, Januari 2024

Ketua

Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR

Daftar Isi

A. Kebijakan Umum.....	1
B. Tahap Kebijakan Penerimaan Dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru.....	2
C. Tahapan Kebijakan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur KIP Kuliah.....	5
D. Tahapan Kebijakan Mahasiswa Jalur Transfer.....	6
E. Ketentuan Pelaksanaan Tes/Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.....	7
F. Sistem Pengambilan Keputusan.....	8
G. Registrasi.....	9
H. Pengunduran Diri Sebagai Calon Mahasiswa Baru	9

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Pola penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai (STIA) Amuntai diselenggarakan dengan prinsip :
 - a. Adil, Tidak membedakan Jenis Kelamin, Agama, Suku, ras Kedudukan Sosial dan Tingkat Mampuan Ekonomi dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan yang diperlukan.
 - b. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
 - c. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah.
2. Calon Mahasiswa Baru yang memiliki potensi akademik dan non akademik namun kurang mampu secara ekonomi maka kepada calon mahasiswa tersebut dapat diberikan bantuan biaya pendidikan/ beasiswa yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan Sekolah Tinggi
3. Calon mahasiswa yang menyandang disabilitas atau cacat fisik tetap diperkenankan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi selama ada motivasi dan kemauan yang kuat dari calon mahasiswa bersangkutan untuk menyelesaikan studinya.
4. Sekolah Tinggi menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dan kapasitas sarana dan prasarana. Sekolah Tinggi mengacu pada rasio dosen dengan perhitungan 45 Mahasiswa berbanding 1 Dosen tetap Mengacu Permen ristekdikti Nomor 2 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

5. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) pada semua program studi program sarjana dipusatkan di tingkat Sekolah Tinggi
6. Seluruh kegiatan penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Mahasiswa Baru (PSMB) yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dengan Surat Keputusan (SK) Ketua;
7. Masa jabatan Panitia Seleksi Mahasiswa Baru (PSMB) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai adalah 1 (satu) tahun akademik, dan setelahnya dapat dipilih/diangkat kembali;
8. Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa STIA Amuntai dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua Sekolah.
9. Apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui Surat Keputusan (SK) Ketua, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah;

B. TAHAP KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN SELEKSI CALON MAHASISWA BARU

1. Pendaftaran

Calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran secara online di **SIKAD** (**sistem informasi akademik**), tetapi jika ada calon mahasiswa baru yang belum paham untuk melakukan pendaftaran secara online bisa langsung datang ke kampus di bagian sekretariat pendaftaran mahasiswa baru STIA Amuntai. Calon mahasiswa baru akan dibantu oleh pihak panitia untuk mendaftar secara online di SIKAD.

2. Kelengkapan Dokumen Pendukung

STIA Amuntai menerapkan beberapa persyaratan akademik dan administrasi bagi calon mahasiswa baru. Persyaratan akademik untuk calon mahasiswa tersebut antara lain :

- a. Fotocopy Ijazah/STTB SLTA yang dilegalisir 3 lembar.
- b. Fotocopy nilai Ujian Nasional / Transkrip nilai yang dilegalisir 3 lembar,
- c. Surat Keterangan Kelulusan yang dilegalisir 1 Lembar
- d. Fotocopy KTP/ Keretangan Domisili yang masih berlaku 1 lembar
- e. Fotocopy kartu keluarga 1 Lembar
- f. Pas Foto terbaru ukuran 3x4 cm 5 lembar
- g. Surat Keretangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Sekolah (bagi Siswa yang baru lulus) 1 Lembar asli
- h. SKCK dari Kepolisian (bagi pendaftar yang telah lama lulus sekolah) 1 lembar Asli
- i. Surat Keretangan Sehat (KIR) / Bebas Narkoba 1 Lembar asli
- j. Fotocopy piagam/ Sertifikat/ Prestasi (tidak wajib ada)
- k. Pernyataan kesanggupan memenuhi tata tertib akademik dan administrasi yang berlaku di STIA Amuntai
- l. Bagi mahasiswa yang berstatus transfer diwajibkan melampirkan transkrip nilai, surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan terdaftar pada Pangkalan data PDDIKTI
- m. Bagi mahasiswa yang alih jenjang wajib melampirkan fotocopy ijazah,transkrip akademik yang dilegalisir, dan terdaftar pada Pangkalan data PDDIKTI

3. Seleksi Penerimaan calon Mahasiswa baru

Bagi Pelamar ditetapkan seleksi administrasi untuk menentukan apakah surat-surat pelamar calon mahasiswa baru sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta, hasil dari seleksi administrasi diumumkan melalui papan informasi maupun melalui Website STIA Amuntai dan berikutnya ditetapkan untuk mengikuti tes Tertulis berupa Tes Potensi Akademik (TPA) yang dijadwalkan oleh panitia penerima mahasiswa baru, Proses seleksi dilakukan secara transparan melalui sistem komputerisasi dan mengacu nilai rata-rata tes yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi

4. Keputusan Kelulusan

Calon mahasiswa yang telah mengikuti Tes Potensi Akademik yang dinyatakan lulus dibuatkan surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang


Penetapan kelulusan Calon Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dan diumumkan melalui papan informasi Kampus Stia Amuntai maupun Website STIA Amuntai.

5. Herregistrasi Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus pada Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi, diwajibkan untuk melakukan herregistrasi dan membayar biaya daftar ulang melalui Bank yang sudah bekerjasama dengan sekolah Tinggi yaitu Bank Kalsel Syariah

Secara lebih ringkas sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru dapat dijelaskan dalam diagram alur berikut :

Gambar 1 Diagram Alur Penerima Calon Mahasiswa STIA Amuntai



C. TAHAPAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR KIP Kuliah

Seperti Universitas maupun Sekolah Tinggi Lainnya, STIA Amuntai juga merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang menyalurkan program bantuan KIP Kuliah, KIP Kuliah adalah program pemberian bantuan kepada calon mahasiswa untuk membiayai pendidikannya di perguruan tinggi hingga selesai dengan catatan selesai tepat waktu, calon peserta yang akan mendaftar KIP Kuliah harus mendapat rekomendasi dari kepala Sekolah. Pendaftaran KIP Kuliah dapat dilakukan secara online melalui alamat resmi KIP Kuliah yaitu Kunjungi laman [Sistem KIP Kuliah](#) atau gunakan KIP Kuliah mobile apps.

. Berikut alur Pendaftaran mahasiswa baru jalur KIP Kuliah :

Gambar.2. Alur Pendaftaran KIP Kuliah



D. TAHAPAN KEBIJAKAN MAHASISWA JALUR TRANSFER

Sekolah Tinggi Menerima Mahasiswa transfer melalui satu jalur, dari Program diploma (D3) ke Program diploma (D3), maupun program lanjutan pendidikan dari program diploma D3 Ke Program S1, Program S1 Ke Program S1.

1. Pertimbangan Sekolah Tinggi menerima Mahasiswa Transfer antara lain :
 - a. Calon Mahasiswa Transfer adalah mahasiswa yang tergolong potensial dan memiliki minat belajar yang tinggi dan berprestasi.
 - b. Calon mahasiswa Tersebut tidak memiliki masalah dengan kampus sebelumnya dengan menunjukkan dokumen yang telah ditetapkan seperti data KHS minimal 2 Semester
 - c. Mahasiswa Transfer berasal dari kampus yang memiliki izin yang legal yang berasal dari pemerintah maupun Dikti dan terakreditasi Minimal dengan Nilai C

2. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Transfer yang diterima Sekolah Tinggi.
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan masa studi minimal 1 tahun masa kuliah atau 2 semester atau sekurang-kurangnya 20 sks, dan menyelesaikan studi dengan nilai minimal C dengan dibuktikan surat keterangan dari Perguruan Tinggi Asal yang di sahkan.
 - b. Mahasiswa tersebut terdaftar dipangkalan Data Dikti atau Forlap Dikti
 - c. Mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang Drop Out atau melakukan tindakan kriminal ataupun tindakan yang tidak baik di kampus dengan bukti surat keterangan dari perguruan tinggi sebelumnya.
 - d. Mahasiswa tersebut menyerahkan surat keterangan pindah dari kampus asal dan ditanda tangani oleh Ketua dan atau Wakil Ketua I Bidang Akademik.
 - e. Mahasiswa tersebut memiliki IPK minimal 2,75
 - f. Mahasiswa tersebut membuat surat Pernyataan kesedian untuk mematuhi segala peraturan yang ada disekolah tinggi.
 - g. Mengisi formulir pendaftaran mahasiswa pindahan/ transfer.

3. Proses Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Transfer

1. Calon Mahasiswa Mengajukan Surat Permohonan pindah Kuliah dan kelengkapan administrasi pendukung lainnya
2. BAAK Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan persyaratan
3. BAAK membuat surat permohonan tanggapan kepada Program Studi
4. Program studi melakukan evaluasi akademik dan non Akademik
5. BAAK memproses Surat Keterangan diterima/ditolak
6. Ketua Sekolah Tinggi menandatangani surat persetujuan/tolak pindah kuliah
7. Selesai

E. KETENTUAN PELAKSANAAN TES/UJIAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dikoordinasikan oleh Panitia Penerima Mahasiswa Baru (PPMB) STIA Amuntai;
2. Dalam melaksanakan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru, ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menunjuk koordinator pelaksana tes;
3. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menunjuk dosen, staff akademik/karyawan STIA Amuntai untuk menjadi pengawas tes tertulis dan petugas wawancara kepada calon mahasiswa;
4. Pengawas tes tertulis wajib mengisi berita acara dan mengawasi peserta agar tidak terjadi kecurangan;
5. Pengawas tes tertulis menyerahkan hasil tes tertulis peserta kepada koordinator pelaksana tes seleksi mahasiswa baru untuk dikoreksi dan dinilai;
6. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru menilai hasil tes tertulis calon mahasiswa secara keseluruhan;
7. Koordinator pelaksana tes menyampaikan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada calon mahasiswa;

8. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru melaporkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIA Amuntai ;
9. Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melaporkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Ketua Sekolah Tinggi;
10. Ketentuan bagi peserta tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta yang boleh mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah calon mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;
 - b. Peserta memasuki ruangan yang telah ditentukan panitia serta harus menempati tempat duduk sesuai nomer pendaftaran;
 - c. Peserta mengerjakan soal-soal tes yang telah dipersiapkan oleh panitia sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - d. Selama mengikuti tes, peserta dilarang meninggalkan ruangan kecuali seijin pengawas tes;
 - e. Apabila terdapat kecurangan pada saat tes berlangsung, pengawas harus mencatat peserta yang melakukan kecurangan dalam berita acara pelaksanaan tes seleksi;
 - f. Peserta tes yang melakukan kecurangan dinyatakan gugur;
 - g. Apabila waktu yang disediakan sudah habis, pengawas mengambil lembar jawaban beserta soalnya satu per satu dari meja peserta sedangkan peserta tetap duduk di tempatnya masing-masing;
 - h. Pengawas menghitung jumlah lembar jawaban dan menyusun sesuai dengan nomor urut pendaftaran;
 - i. Setelah jumlah lembar jawaban sesuai dengan jumlah peserta, pengawas mempersilakan peserta keluar ruangan tes;

F. SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru STIA Amuntai mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Rapat Pimpinan dan Prodi, tentang penentuan passing grade dan daya tampung.
2. Dalam menentukan apakah calon mahasiswa diterima atau ditolak menjadi Mahasiswa STIA Amuntai, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIA Amuntai akan mengambil keputusan berdasarkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa.
3. Keputusan Kelulusan diputuskan melalui SK Ketua Sekolah Tinggi
4. Hasil seleksi diumumkan pada 2 hari setelah calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru;
5. Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak, dan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru;
6. Panitia tidak melaksanakan surat menyurat dengan calon mahasiswa terkait dengan pengumuman hasil seleksi ini.

G. REGISTRASI

1. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru maka calon mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan melakukan registrasi atau daftar ulang sebagai mahasiswa baru STIA Amuntai, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa tidak melakukan registrasi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;
3. Biaya yang harus dibayarkan pada saat registrasi sesuai dengan ketentuan pembiayaan bagi mahasiswa baru.

H. PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI CALON MAHASISWA BARU

Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa STIA Amuntai dan pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditentukan karena alasan lain, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.